



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 Huruf a dan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pandansari tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 68);
15. Peraturan Desa Pandansari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Pandansari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Mendesak dengan kode rekening kegiatan 05.03.00.01;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT Desa;
3. Total alokasi BLT Desa pada tahun anggaran 2023 di Desa Pandansari sebesar Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang diberikan kepada 35 (tiga puluh lima) Keluarga Penerima Manfaat;
4. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria yang diatur pada pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 2

1. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) yaitu pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023;
2. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
3. Pembayaran paling banyak 3 (tiga) bulan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilaksanakan apabila penyaluran BLT Desa dari RKUN melalui RKUD ke RKD pada akhir bulan setiap tiwulan berkenaan.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan daftar dan/atau jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dibahas dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus/Insidentil.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Pandansari.

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA PANDANSARI

LASMU'I

Diundangkan di Pandansari
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DESA PANDANSARI

SUKRON MUSTAJAB

BERITA DESA PANDANSARI TAHUN 2023 NOMOR 2